



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/13 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Nimun Raya Komp. Caltex No. 8
RT.008 RW.010 Kelurahan Kebayoran
Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Angkasa Jaya Energi,
Direktur PT. Deon Resources dan
Direktur PT. Basis Utama Prima.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Hal. 1 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2024;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
12. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
13. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : 1. Arif Taufik Wijaya, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Anandita, Vitto & Rekan (AVR Law Office) beralamat di Equity Tower 37/F Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 15/PID.TPK/2024/PT DKI tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 15/PID.TPK/ 2023/PT DKI tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-26/M.1.14/Ft.1/08/2023 tanggal 3 Nopember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR:

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum turut serta melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab

Hal. 3 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang disita pada tahap penuntutan sebesar Rp4.779.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan atau apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- 5.1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) Bundel Asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang: UI Depok, Rekening: Giro HT Bunga BB Perusahaan, Periode Tgl: 01/07/2020, S/D: 31/03/2021,

Hal. 4 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 0852520372, NPWP: 2.486.770.7-412.000, Mata Uang: IDR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 5.2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB dengan Model Number: MLQ93ID/A, Serial Number: GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1: 351133756494138 IMEI 2: 351133756834747 beserta SIM Card XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan nomor urut CF.1 berupa 1 (satu) unit Laptop Macbook warna silver, Model Number: A1534 EMC3099, Serial Number: CO2VF293HH21, Pass Word: benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 5.3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) Bundel Copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor:03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan nomor urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel printout summary kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 5.4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris - PPAT Yetty, S.H sampai dengan nomor urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy Bukti Uang Masuk Ke Rekening PT. PMJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

Hal. 5 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 15.1 berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan nomor urut 21.27 berupa 1 (satu) odner purchase order dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, Invoice dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

5.6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel Fotocopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 januari 2022 sampai dengan nomor urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Lokasi BTS 4G Tumpang Tindih Dengan Desa Tercover 4G 100%;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

5.7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merk Sony Vaio warna silver sampai dengan nomor urut 17.1 berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 14 Pro, Model Number:MQ293PA/A, Serial Number: DVOALYNFW2, IMEI (Slot 1): 35 454250 758981 3, IMEI (Slot 2):35 454250 713540 1, dengan Kartu Hallo Telkomsel Nomor 081218591763, STEVEN. warna hitam, milik LI WENXING Alias Mr. STEVEN;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

Hal. 6 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Irwan Hermawan yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 3 (tiga) lembar copy Master Services Agreement (MSA) date 3 February 2021 SES customer PT. Indo Pratama Teleglobal sampai dengan nomor urut 4.30 berupa 2 (dua) lembar asli check list pemeriksaan barang solar charge controller tanggal 14 Oktober 2022 PT. Indo Electric Instruments.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

5.9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 2 (dua) lembar Purchase order PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada PT Indo Electric Instruments Nomor : 6100000016 tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan nomor urut 6.1 berupa 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Proyek Pengadaan Perangkat Power - Project BTS 4G BAKTI dari PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada Penyedia Paket 4 dan 5, beserta lampiran rekening koran;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

5.10. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa uang, yakni:

Nomor Urut 1 berupa Uang Pecahan Rupiah senilai Rp36.400.000.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) yang disetorkan via Bank Mandiri oleh PT Bintang Komunikasi Utama dengan Nomor Rekening 1660060006004 ke Rekening Bank Mandiri an. Kejaksaan Republik Indonesia / Virtual Account Nomor : 8830641934423200020 tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan nomor urut 2 berupa Uang senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
Dirampas untuk negara.

Hal. 7 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.11. Barang bukti yang disita pada tahap persidangan yang disita dalam perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa :

“Uang sejumlah Rp4.779.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berada di Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor : 9899490050792802”;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

6. Menghukum Terdakwa Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Pebruari 2024 Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), namun uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa dan PT. Bintang Komunikasi Utama (BKU) dengan total sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), untuk se-

Hal. 8 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut;

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan Penuntut Umum agar mencabut dan/atau membuka blokir atas rekening-rekening bank sebagai berikut:

- 1) Bank BCA Cabang Ampera Nomor Rekening 204.0140.0088 atas nama Dipo Nurhadi Ilham;

- 2) Bank Central Asia Nomor Rekening 0353729834, 0356538832, 2914128128, 4993563873, 0356415625, 4411269994 dan 2911789789 atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;

- 3) Bank Mandiri Nomor Rekening 1150012127272 dan 10400045687742 atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;

- 4) Rekening-rekening di Bank Sinarmas atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Sinarmas Nomor : SKL.306/VII/2023-KC Thamrin tanggal 14 Juli 2023;

- 5) Rekening-rekening penampungan KPR di Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 032901072032506 dan 121601002436504 atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;

- 6) Semua Rekening Dana Nasabah (RND) atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;

- 7) Rekening-rekening orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap/di duga ada kaitannya atau transaksi dengan Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan diantaranya Rekening Dana Nasabah (RND) atas nama Enggal Pramukty di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 4956686580 dan 5620458630;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9.1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Hal. 9 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang: UI Depok, Rekening: Giro HT Bunga BB Perusahaan, Periode Tgl: 01/07/2020, S/D: 31/03/2021, Nomor Rekening: 0852520372, NPWP: 2.486.770.7-412.000, Mata Uang: IDR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB dengan Model Number: MLQ93ID/A, Serial Number: GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1: 351133756494138 IMEI 2: 351133756834747 beserta SIM Card XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan nomor urut CF.1 berupa 1 (satu) unit Laptop Macbook Warna Silver, Model Number: A1534 EMC3099, Serial Number: CO2VF293HH21, Pass Word: benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor: 03/SK-PMO/MCT/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan nomor urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel printout Summary Kalender Kegiatan Agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Hal. 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Nomor urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris - PPAT Yetty, S.H sampai dengan nomor urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 15.1 berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan nomor urut 21.27 berupa 1 (satu) odner purchase order dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, Invoice dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel fotocopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 januari 2022 sampai dengan nomor urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Lokasi BTS 4G Tumpang Tindih Dengan Desa Tercover 4G 100%;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) Laptop Merk Sony Vaio Warna Silver sampai dengan nomor urut 17.1 berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Pro, Model Number: MQ293PA/A, Serial Number: DVOALYNFW2, IMEI (Slot 1): 35 454250 758981 3, IMEI (Slot 2): 35

Hal. 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454250 713540 1, dengan Kartu Hallo Telkomsel Nomor 081218591763, STEVEN, Warna Hitam, Milik LI WENXING Alias Mr. STEVEN;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Irwan Hermawan yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 3 (tiga) lembar copy Master Services Agreement (MSA) date 3 February 2021 SES customer PT. Indo Pratama Teleglobal sampai dengan nomor urut 4.30 berupa 2 (dua) lembar asli Check List Pemeriksaan Barang Solar Charge Controller tanggal 14 Oktober 2022 PT. Indo Electric Instruments;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 2 (dua) lembar Purchase Order PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada PT Indo Electric Instruments Nomor : 6100000016 tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan nomor urut 6.1 berupa 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran Proyek Pengadaan Perangkat Power - Project BTS 4G BAKTI dari PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada Penyedia Paket 4 dan 5, beserta lampiran rekening koran;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.10. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa uang, yakni:

Nomor Urut 1 berupa Uang Pecahan Rupiah senilai Rp36.400.000.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) yang disetorkan via Bank Mandiri oleh PT Bintang Komunikasi Utama dengan Nomor Rekening 1660060006004 ke Rekening Bank Mandiri an. Kejaksaan Republik Indonesia/ Virtual Account Nomor : 8830641934423200020 tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan nomor urut 2 berupa Uang senilai

Hal. 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

9.11. Barang bukti yang disita pada tahap persidangan yang disita dalam perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa :

“Uang sejumlah Rp4.779.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berada di Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor: 9899490050792802”;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Maret 2024 dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Maret 2024 dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2024 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2024;

Hal. 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2024 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 7 Maret 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka memori banding tersebut hanya akan dikemukakan pokok-pokoknya saja, yang meliputi sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi alasan dalam mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 28Februari 2024 adalah bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan putusannya yang telah membebaskan Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN telah terbukti bersalah melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, di samping Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, juga telah mengajukan susulan kontra memori banding tertanggal 27

Hal. 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang apabila dicermati, alasan kontra memori banding tersebut parallel dengan alasan yang sudah dikemukakan dalam memori banding yang pada pokoknya berintikan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa kurang mewakili rasa keadilan masyarakat maupun terhadap Terdakwa-Terdakwa lain yang sudah diputus terlebih dahulu;

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum, yang agar diputus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang disita pada tahap penuntutan sebesar Rp4.779.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Hal. 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan atau apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

5.1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) Bundel Asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang: UI Depok, Rekening: Giro HT Bunga BB Perusahaan, Periode Tgl: 01/07/2020, S/D: 31/03/2021, Nomor Rekening: 0852520372, NPWP: 2.486.770.7-412.000, Mata Uang: IDR;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

5.2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB dengan Model Number: MLQ93ID/A, Serial Number: GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1: 351133756494138 IMEI 2: 351133756834747 beserta SIM Card XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan nomor urut CF.1 berupa 1 (satu) unit Laptop Macbook warna silver, Model Number: A1534 EMC3099, Serial Number: CO2VF293HH21, Pass Word: benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

5.3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Hal. 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) Bundel Copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor:03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan nomor urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel printout summary kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

- 5.4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris - PPAT Yetty, S.H sampai dengan nomor urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy Bukti Uang Masuk Ke Rekening PT. PMJ;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

- 5.5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 15.1 berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan nomor urut 21.27 berupa 1 (satu) odner purchase order dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, Invoice dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

- 5.6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel Fotocopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 januari 2022 sampai dengan nomor urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel

Hal. 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kominfo Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Lokasi BTS 4G
Tumpang Tindih Dengan Desa Tercover 4G 100%;
Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

- 5.7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merk Sony Vaio warna silver sampai dengan nomor urut 17.1 berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 14 Pro, Model Number:MQ293PA/A, Serial Number: DVOALYNFW2, IMEI (Slot 1): 35 454250 758981 3, IMEI (Slot 2):35 454250 713540 1, dengan Kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763, STEVEN. warna hitam, milik LI WENXING Alias Mr. STEVEN;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

- 5.8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Irwan Hermawan yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 3 (tiga) lembar copy Master Services Agreement (MSA) date 3 February 2021 SES customer PT. Indo Pratama Teleglobal sampai dengan nomor urut 4.30 berupa 2 (dua) lembar asli check list pemeriksaan barang solar charge controller tanggal 14 Oktober 2022 PT. Indo Electric Instruments.

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

- 5.9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 2 (dua) lembar Purchase order PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada PT Indo Electric Instruments Nomor : 6100000016 tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan nomor urut 6.1 berupa 1 (satu) Bundel Rekapitan Pembayaran Proyek Pengadaan Perangkat Power - Project BTS 4G BAKTI dari PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada Penyedia Paket 4 dan 5, beserta lampiran rekening koran;

Dipergunakan dalam perkara Elvanno Hatorangan.

Hal. 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa uang, yakni:

Nomor Urut 1 berupa Uang Pecahan Rupiah senilai Rp36.400.000.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) yang disetorkan via Bank Mandiri oleh PT Bintang Komunikasi Utama dengan Nomor Rekening 1660060006004 ke Rekening Bank Mandiri an. Kejaksaan Republik Indonesia / Virtual Account Nomor : 8830641934423200020 tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan nomor urut 2 berupa Uang senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dirampas untuk negara.

5.11. Barang bukti yang disita pada tahap persidangan berupa uang tunai sebesar Rp4.779.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 18 Maret 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka memori banding tersebut hanya akan dikemukakan pokok-pokoknya saja, yang meliputi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding/dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsida;ir;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Pemohon Banding/dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Pemohon Banding/dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN dari dalam tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;

Hal. 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Pemohon Banding/dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Pemohon Banding/dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN seluruh barang bukti miliknya atau milik Perusahaannya atau milik pihak lain yang disita oleh Penyidik, yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara ini, sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang disita;
6. Memerintahkan (secara tetap) kepada Pembanding / Penuntut Umum untuk segera membuka blokir seluruh rekening atas nama Pemohon Banding /dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN dan atau pihak-pihak terkait Pemohon Banding / dahulu TERDAKWA MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN:
 - a. Bank Centra Asia (BCA) atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan dengan nomor rekening:

- 0353729834	-0356415625
-0356538832	-4411269994
-2914128128	-2911789789
- 4993563873	
 - b. Pada Bank Mandiri atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan dengan nomor rekening:

-1150012127272
- 10400045687742
 - c. Rekening-rerkening di Bank Sinarmas atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Sinarmas No.SKL.306/VI/2023-KC Thamrin tanggal 14 Juli 2023 perihal Terlampir pada surat.
 - d. Rekening-rekening penampungan KPR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Ir.Muhammad Yusrizki Muliawan, antara lain nomor rekening:

- 032901072032506
- 121601002436504
 - e. Semua Rekening Dana Nasabah (RND) atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan.

Hal. 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rekening orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap/diduga ada kaitannya atau transaksi dengan Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan, diantaranya:

Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Enggal Pamukty di Bank BCA dengan nomor rekening:

- 4956686580
- 5520458630

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang dikirimkan melalui Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Suratnya Nomor 212/PAN.03.PN.W10.U1/TPK.05.3.2024 tanggal 15 Maret 2024 dan diterima Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan juga isi memori banding dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga kontra memori banding dari Penuntut Umum, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst tanggal 28 Pebruari 2024, Memori banding dari Penuntut, juga memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Mengenai terbukti tindak pidana.

Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekalipun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan BAKTI dalam pengadaan proyek BTS 4G khususnya untuk proyek paket 1, 2, 3, 4 dan 5, akan tetapi Terdakwa bertemu dengan kontraktor dan sub kontraktornya, padahal para pemenang tender sebelumnya telah memenangkan tendernya tidak sesuai dengan prosedur yakni pemenang tender telah ditentukan sebelumnya, karena itu sudah tepat dan benar jika Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

2. Mengenai pidana pokok yang dijatuhkan.

Bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan) menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding kurang mencerminkan keadilan masyarakat, karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu ditambah, sebagaimana akan disebutkan di bawah nanti;

3. Mengenai pidana tambahan.

Bahwa di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan, bahwa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di mana besaran uang yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa amar kelima dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sendiri berbunyi : "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar

Hal. 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti sejumlah Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), namun uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa dan PT. Bintang Komunikasi Utama (BKU) dengan total sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada halaman 824, maka amar putusan penjatuan pidana tambahan tersebut akan dirubah atau diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding seperti yang akan disebutkan di bawah nanti, dengan pertimbangan uang sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), ternyata sudah dibayarkan/disetor oleh Terdakwa dan PT Bintang Komunikasi Utama melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1660060006004 atas nama Kejaksaan Kejaksaan Republik Indonesia/Virtual Account Nomor Rekening 883064193442300020 tanggal 22 Juni 2023 dan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang sudah dimasukkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan uang yang disita pada tahap persidangan perkara Terdakwa berupa uang sejumlah Rp4.779.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang berada di Rekening RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bank BNI Cabang Melawai Nomor 9899490050792802 sehingga nilai Total sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara adalah baik yang sudah disetor maupun yang dalam keadaan disita, yang seluruhnya berjumlah Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

4. Mengenai status barang bukti.

Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat mengenai penentuan status barang bukti, karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai status barang bukti tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa di dalam memori bandingnya, apabila dicermati ternyata hanya mengulang alasan sebagaimana yang sudah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan hal itu sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus di kesampingkan;

5. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perihal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum dijatuhkannya putusan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup memadai, karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Pebruari 2024 harus diubah, sepanjang mengenai pidana pokok dan redaksi penjatuhan pidana tambahan yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak

Hal. 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana pokok dan redaksi penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000.00

Hal. 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan memperhitungkan yang sudah dibayarkan/disetor oleh Terdakwa dan PT Bintang Komunikasi Utama melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1660060006004 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/Virtual Account Nomor Rekening 883064193442300020 tanggal 22 Juni 2023 dan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang sudah dimasukkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan uang yang disita pada tahap persidangan perkara Terdakwa berupa uang sejumlah Rp4.779.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang berada di Rekening RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bank BNI Cabang Melawai Nomor 9899490050792802 sehingga nilai Total sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan Penuntut Umum agar mencabut dan/atau membuka blokir atas rekening-rekening bank sebagai berikut:
 - 1) Bank BCA Cabang Ampera Nomor Rekening 204.0140.0088 atas nama Dipo Nurhadi Ilham;
 - 2) Bank Central Asia Nomor Rekening 0353729834, 0356538832, 2914128128, 4993563873, 0356415625, 4411269994 dan 2911789789 atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;
 - 3) Bank Mandiri Nomor Rekening 1150012127272 dan 10400045687742 atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;

Hal. 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Rekening-rekening di Bank Sinarmas atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Sinarmas Nomor : SKL.306/VI/2023-KC Thamrin tanggal 14 Juli 2023;
 - 5) Rekening-rekening penampungan KPR di Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 032901072032506 dan 121601002436504 atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;
 - 6) Semua Rekening Dana Nasabah (RND) atas nama Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan;
 - 7) Rekening-rekening orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap/di duga ada kaitannya atau transaksi dengan Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan diantaranya Rekening Dana Nasabah (RND) atas nama Enggal Pramukty di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 4956686580 dan 5620458630;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
- 9.1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:
Nomor urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang: UI Depok, Rekening: Giro HT Bunga BB Perusahaan, Periode Tgl: 01/07/2020, S/D: 31/03/2021, Nomor Rekening: 0852520372, NPWP: 2.486.770.7-412.000, Mata Uang: IDR;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.
 - 9.2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:
Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB dengan Model Number: MLQ93ID/A, Serial Number: GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1: 351133756494138 IMEI 2: 351133756834747 beserta SIM Card XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan nomor urut CF.1

Hal. 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Laptop Macbook Warna Silver, Model Number: A1534 EMC3099, Serial Number: CO2VF293HH21, Pass Word: benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor: 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan nomor urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel printout Summary Kalender Kegiatan Agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris - PPAT Yetty, S.H sampai dengan nomor urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto copy bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 15.1 berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan nomor urut 21.27 berupa 1 (satu) odner purchase order dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, Invoice dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Hal. 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel fotocopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 januari 2022 sampai dengan nomor urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Lokasi BTS 4G Tumpang Tindih Dengan Desa Tercover 4G 100%;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) Laptop Merk Sony Vaio Warna Silver sampai dengan nomor urut 17.1 berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Pro, Model Number: MQ293PA/A, Serial Number: DVOALYNFW2, IMEI (Slot 1): 35 454250 758981 3, IMEI (Slot 2): 35 454250 713540 1, dengan Kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763, STEVEN, Warna Hitam, Milik LI WENXING Alias Mr. STEVEN;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Irwan Hermawan yakni berupa dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 3 (tiga) lembar copy Master Services Agreement (MSA) date 3 February 2021 SES customer PT. Indo Pratama Teleglobal sampai dengan nomor urut 4.30 berupa 2 (dua) lembar asli Check List Pemeriksaan Barang Solar Charge Controller tanggal 14 Oktober 2022 PT. Indo Electric Instruments;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

- 9.9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa dokumen:

Hal. 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1.1 berupa 2 (dua) lembar Purchase Order PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada PT Indo Electric Instruments Nomor : 6100000016 tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan nomor urut 6.1 berupa 1 (satu) bundel Rekapitan Pembayaran Proyek Pengadaan Perangkat Power - Project BTS 4G BAKTI dari PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera kepada Penyedia Paket 4 dan 5, beserta lampiran rekening koran;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan.

9.10. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam Berkas Perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa uang, yakni:

Nomor Urut 1 berupa Uang Pecahan Rupiah senilai Rp36.400.000.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) yang disetorkan via Bank Mandiri oleh PT Bintang Komunikasi Utama dengan Nomor Rekening 1660060006004 ke Rekening Bank Mandiri an. Kejaksaan Republik Indonesia/Virtual Account Nomor : 8830641934423200020 tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan nomor urut 2 berupa Uang senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang berada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

9.11. Barang bukti yang disita pada tahap persidangan yang disita dalam perkara an. Muhammad Yusrizki Muliawan berupa :

“Uang sejumlah Rp4.779.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berada di Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor: 9899490050792802”;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Dr. Sumpeno, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Pasaribu, S.H., M.H., Teguh Harianto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Fauzan, S.H., M.H dan Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Sumir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Hotma Maya Marbun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

